



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 30 /KPTS/IV.01/2025**

TENTANG

**TIM KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH, BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wujud Pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
- b. bahwa Laporan Keuangan Perangkat Daerah harus disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Kodefikasi Barang adalah Pemberian Kode Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Penggolongan Masing-Masing Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu yaitu melakukan koordinasi, menghimpun data serta membina Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-Masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/30/KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

TIM KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH, BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
- II. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- III. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab;
3. Asisten Administrasi Umum Setdakab;
4. Kepala Bappeda;
5. Sekretaris BKAD;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
7. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD;
8. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD;
9. Kepala Bidang Barang Milik Daerah BKAD;
10. Kepala Bidang Anggaran BKAD;
11. Kasubbid Akuntansi Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD;
12. Kasubbid Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD;
13. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD;
14. Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD.
- IV. Pengolah Data : Pelaksana Pada BKAD Kabupaten Lampung Barat.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008